



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN MAMASA TAHUN 2017-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa pengembangan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah sehingga harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya dan kelestarian lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Mamasa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kepariwisata 012/KP/IV/2001 tentang Pemberian Perizinan Usaha Kepariwisata;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan kabupaten Mamasa Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Mamasa tahun 2015-2035;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

Dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MAMASA TAHUN 2017-2025;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa;
3. Bupati adalah Bupati Mamasa;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut;
8. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
9. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut;
10. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata Kabupaten Mamasa;
11. Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPARDA adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan;

BAB II
AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Azas

Pasal 2

Asas RIPPARDA meliputi :

1. Manfaat pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai Obyek Daya Tarik Wisata serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
2. Keterpaduan yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
3. Berkelanjutan yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;

4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah;

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penetapan RIPPARDA adalah :

1. Memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi pariwisata daerah yang meliputi obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata dan usaha jasa pariwisata;
2. Memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan di daerah yang mengakomodasikan isu-isu strategis dan perkembangan aktual secara terintegrasi dan sinergis sehingga pariwisata dijadikan alat dalam mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan;
3. Menyikapi peluang pembangunan kepariwisataan di daerah sejalan dengan perkembangan Pemerintah Daerah; dan
4. Memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang didasari oleh kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran RIPPARDA adalah :

1. Tersusunnya suatu konsep pengembangan kepariwisataan daerah, yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan pariwisata Mamasa;
2. Teridentifikasinya kawasan wisata unggulan daerah dan obyek wisata unggulan daerah sesuai kriteria yang ditetapkan; dan
3. Tersusunnya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan daerah serta indikasi program pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan daerah.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Fungsi RIPPARDA adalah :

1. Sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
2. Sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;

3. Sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata; dan
4. Sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN
Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup RIPPARDA terdiri atas :
 - a. Ruang lingkup wilayah;
 - b. Ruang lingkup pekerjaan; dan
 - c. Ruang lingkup substansi.
- (2) Ruang lingkup wilayah RIPPARDA adalah daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah darat dan laut;
- (3) Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memfokuskan pada perencanaan satu atau beberapa obyek wisata yang menjadi atau akan menjadi unggulan daerah;
- (4) Ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :
 - a. kebijaksanaan makro dan mikro pariwisata daerah;
 - b. objek dan daya tarik wisata (ODTW);
 - c. sarana dan prasarana pendukung wisata;
 - d. karakteristik pasar wisatawan;
 - e. kawasan wisata unggulan dan prioritas pengembangan wisata; dan
 - f. kebijaksanaan, strategi dan program pengembangan kepariwisataan.

Jangka Waktu

Pasal 7

Jangka waktu RIPPARDA adalah 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 8

Kebijakan sektor pariwisata daerah, meliputi :

1. Peningkatan mutu sarana dan prasarana serta pelayanan jasa pariwisata dan jasa penunjang dengan tetap memelihara kebudayaan daerah;
2. Pembinaan pelestarian peninggalan sejarah dan promosi obyek-obyek pariwisata yang dilakukan sesuai dengan perkembangan kepariwisataan; dan
3. Kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk penggalian obyek wisata baru.

Pasal 9

Sasaran pengembangan pariwisata daerah, adalah :

1. Terkelolanya seluruh potensi pariwisata secara lebih profesional dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pengusaha yang sejalan dengan kepentingan penataan ruang, peningkatan pendapatan asli daerah, pengembangan seni dan budaya daerah serta pelestarian lingkungan;
2. Menjadikan Kabupaten Mamasa menjadi daerah tujuan wisata regional Sulawesi Barat;
3. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong penggunaan produk lokal;
4. Menjadikan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan pemerintah; dan
5. Menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya serta memperhatikan nilai-nilai agama.

Pasal 10

Strategi kebijakan dalam pengembangan pariwisata, adalah :

1. Pengembangan dan penataan obyek serta daya tarik wisata dan menggali obyek dan daya tarik wisata baru;
2. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
3. Meningkatkan promosi kepariwisataan untuk mewujudkan daerah sebagai tujuan wisata;
4. Meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan guna lebih terampil dan mampu bagi tenaga usaha pariwisata dan aparat terkait;
5. Menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah serta memelihara dan melestarikan benda-benda purbakala sebagai peninggalan sejarah dan aset daerah;
6. Meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan daerah dan masyarakat;
7. Melestarikan dan menertibkan sarana transportasi berciri khas daerah yang berdimensi wisata.

BAB V

OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA DI DAERAH

Pasal 11

Obyek dan Daya Tarik Wisata di Daerah meliputi :

1. Wisata alam;
2. Wisata sejarah, budaya dan Peninggalan Budaya;
3. Wisata minat khusus; dan
4. Event/kegiatan kepariwisataan.

Pasal 12

Rincian selengkapnya Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam naskah RIPPARDA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Selain Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati dapat menetapkan suatu kawasan dan atau kegiatan sebagai Obyek dan Daya Tarik Wisata berdasarkan perkembangan potensi pariwisata daerah.

BAB VI STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 14

Strategi Pengembangan Pariwisata, meliputi:

1. Strategi pengembangan produk wisata;
2. Strategi pemasaran dan promosi;
3. Strategi pengembangan aksesibilitas;
4. Strategi pengembangan sarana prasarana; dan
5. Strategi pengembangan usaha.

Pasal 15

Strategi Pengembangan Produk Wisata, meliputi :

1. Menata dan mengembangkan produk wisata secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan, terutama wisatawan nusantara;
2. Mengoptimalkan produk wisata yang mempunyai selling value (nilai jual) secara khusus, untuk pasar wisatawan mancanegara;
3. Menata event-event pariwisata secara teratur untuk ditingkatkan menjadi event regional, nasional dan internasional;
4. Usaha penganeekaragaman produk/daya tarik wisata;
5. Menata dan mengembangkan produk wisata yang berwawasan lingkungan;
6. Menjaga kelokalan dan keaslian, mengatur dan menetapkan agar setiap obyek wisata mempunyai ciri khas sendiri; dan
7. Menggabungkan obyek wisata menjadi satu kesatuan kawasan dan menyatukan kawasan menjadi satu kesatuan daerah tujuan.

Pasal 16

Strategi pemasaran dan promosi pariwisata, meliputi :

1. Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi serta kualitas promosi yang efektif dan kemudahan wisatawan untuk memperoleh semua hal tentang produk wisata yang ada dan siap jual;
2. Meningkatkan citra produk wisata daerah agar mampu bersaing dengan daerah-daerah wisata lainnya yang sudah berkembang di Mamasa;
3. Meningkatkan peran serta biro perjalanan wisata untuk menjual produk wisata daerah; dan
4. Meningkatkan “sadar wisata” dan sapta pesona di kalangan para pejabat, pengusaha dan masyarakat, agar tumbuh kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan dan kearifan lokal;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana bagi sanggar seni yang ada agar tetap lestari dan berkesinambungan

Pasal 17

Strategi Pengembangan Aksesibilitas, meliputi :

1. Meningkatkan akses antara daerah-daerah yang memiliki potensi wisatawan, menata sistem penunjuk jalan/rambu-rambu lalu lintas yang mempermudah para wisatawan untuk mencapai obyek dan daya tarik wisata yang terdapat di daerah; dan

2. Terintegrasi dengan sektor yang lain.

Pasal 18

Strategi pengembangan prasarana untuk menunjang kegiatan pariwisata meliputi :

1. Perencanaan kebutuhan prasarana pariwisata yang meliputi : jalan, jembatan, air bersih, listrik, telepon dan toilet umum, peta objek wisata, alat ukur (GPS, Kompas dll) disesuaikan dengan arah perkembangan objek dan daya tarik wisata;
2. Pemenuhan kebutuhan prasarana pariwisata secara bertahap diusahakan pada objek-objek dan daya tarik wisata unggulan atau yang sudah berkembang yang seterusnya menyebar ke setiap objek dan daya tarik wisata lainnya meliputi pemenuhan kebutuhan objek wisata alam, wisata religi, wisata sejarah, wisata budaya, agrowisata dan objek wisata lainnya yang sedang dalam tahap pengembangan dan penataan;
3. Pengelolaan dan penataan kawasan pedesaan yang memiliki daya tarik untuk pengembangan kawasan desa wisata; dan
4. Penetapan legalitas kewenangan dan pungutan.

Pasal 19

Strategi pengembangan usaha, meliputi:

1. Mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata;
2. Membina pengusaha pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata;
3. Menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme;
4. Bertahap dan konsisten (tahap eksplorasi, pengembangan, konsolidasi dan stagnat); dan
5. Pola pariwisata inti rakyat dan kemitraan.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 20

Pelaksanaan RIPPARDA berbentuk program pembangunan pariwisata daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah, perseorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha swasta yang harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 21

Program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi beberapa tahapan, yaitu :

1. Prioritas rencana tindak, meliputi :
 - a. Rencana tindak pengembangan sarana dan prasarana;
 - b. Pentahapan insentif dan disinsentif program investasi;
 - c. Pentahapan program investasi; dan
 - d. Prosedur kemitraan.

2. Prioritas program, meliputi :
 - a. Prioritas program penanganan; dan
 - b. Prioritas penanganan kawasan.
3. Tahapan pelaksanaan program, meliputi :
 - a. Indikasi program
 - b. Indikasi program pembangunan sektoral; dan
 - c. Indikasi program pembangunan.

Pasal 22

Rincian Program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam naskah RIPPARDA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 23

Pengendalian RIPPARDA dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan pariwisata daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pariwisata daerah;
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 25 ditugaskan kepada lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan;
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait.

Pasal 26

- (1) RIPPDA dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun guna mendapat bahan-bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang akan terjadi dan yang akan datang;
- (2) Hasil peninjauan kembali RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Anggaran Pembiayaan RIPPARDA bersumber dari :

1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 12 September 2017
BUPATI MAMASA ,

ttd

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

BENYAMIN YD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2017 NOMOR 167

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN MAMASA TAHUN 2017-2025

I. UMUM

Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah, pengembangan pariwisata merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya. Pembangunan pariwisata mencakup 2 (dua) dimensi yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Di samping itu RIPPARDA ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata daerah melalui pengembangan ODTW. Selanjutnya dari aspek sosial budaya RIPPARDA ini merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah, melestarikan alam, melestarikan lingkungan serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pariwisata di Daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kepariwisataan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
a. Wisata alam, sejarah, budaya dan peninggalan budaya;
Daya Tarik Wisata Aktual dan Potensi Kabupaten Mamasa sebagai berikut :

No	Lokasi/ Kecamatan	Daya Tarik Wisata berdasarkan Budaya dan Peninggalan Budaya	Daya Tarik Wisata berdasarkan Gejala Alam
1.	Mamasa	1. Monumen To' Pao 2. Rumah Adat Rambu Saratu' 3. Rumah Adat Buntu Kasisi' 4. Perkampungan Tradisional Loko 5. Perkampungan Tradisional Taupe 6. Perkampungan Tondok Bakarui 7. Kuburan Tua Batutu 8. Meriam Belanda 9. Upacara Rambu Solo' dan Rambu Tuka 10. Pasar Mamasa 11. Gereja Tua	1. Gunung mambulilling 2. Air Terjun Mambulilling 3. Air Terjun Tetean 4. Air Terjun Rante Pongko 5. Permandian Air Panas Kole 6. Permandian Air Panas Mesakada Rante – Rante 7. Permandian Air Panas Rante Katoan 8. Permandian Air Panas Nusantara 9. Mata Air Panas Desa Osango 10. Situs Batu Kumila' 11. Bukit Pa'Tolongan 12. Sungai Mamasa
2.	Tawalian	1. Gereja Kristen Pertama di Mamasa 2. Rumah Tradisonal Tondok Sirenden 3. Kuburan Tua Nenek Pattoni 4. Kuburan Liang Dusun Tanete 5. Upacara Rambu Solo dan Rambu Tuka	1. Air Terjun Parak 2. Mata Air Panas Rante Kamiri
3	Sesena padang	1. Rumah Adat Parengnge Orobua 2. Perkampungan tradisional orobua 3. Perkampungan tradisional Tradisional Orobua Timur	1. Air Terjun Minanga 2. Bukit Marudinding 3. Panorama Alam Lisuan Ada'

		- Perkampungan tradisional Sepang - Kuburan Pahlawan Demma tande dan Benteng Salu Banga - Upacara Rambu Solo dan Rambu Tuka'	
4.	Balla	- Kuburan Tua Tedong-Tedong - Perkampungan Tradisional Balla Peu' - Perkampungan Tradisional Rante Balla Kalua' - Perkampungan Tradisional Bata Rirak - Perkampungan Tenun Rante Sepang - Rumah Adat Balla Satanetean - Rumah Adat Balla Tumangke - Upacara Rambu Solo dan Rambu Tuka	- Bukit Buntu Mussa - Air Terjun Tambuk Manuk - Air Terjun Allo Dio - Air Terjun Sare Ayo - Situs Batu Sikoba
5.	Tanduk Kalua	Perkampungan Tradisional Mala'bo	- Air Terjun Sakunan - Air Terjun Ba'ba Rapa' - Air Terjun Bunu' - Mata Air Panas Tamalantik - Tebing mata urang
6.	Sumarorong	Upacara Rambu Tuka dan Rambu Solo	- Air Terjun Liawan - Air Terjun Laloeng - Air Terjun Bakkele - Agro Wisata Kopi dan Kakao
7.	Messawa	- Rumah Adat Tomakaka Makuang - Rumah Adat Dadeko Malimbong - Rumah Adat Tappang - Upacara Rambu Solo dan Rambu Tuka'	- Air Terjun Sollokan - Permandian Air Panas Malimbong - Goa Lokko' Ledo
8.	Rantebulahan Timur	-	- Air Terjun Salu Lemo - Gua Alam
9.	Mehalaan	-	Bentang Alam Persawahan
10.	Mambi	- Kuburan Tosalama' dan Alqu'ran Tua - Pasar Mambi	- Air Panas Salu Allo - Air Terjun Limba Lepong - Gua Leang Ledo - Mata Air Panas Indona Banua - Sungai Mambi
11.	Bambang	- Perkampungan Tradisional Minanga - Perkampungan Tradisional Salu Dengan - Perkampungan Tradisional Ulu Mambi	- Air Terjun Sambabo - Bumi Perkemahan Rantepeni - Bukit Taka Tio - Gunung Pasapa

		4. Perkampungan Tradisional Kono Kora 5. Perkampungan Kono Tampoam 6. Rumah Tradisional Lentong 7. Rumah Tradisional Lateompom 8. Todi pandan, Kuburan dalam Goa 9. Upacara Ritual adat Mappurondo	
12.	Aralle	-	1. Permandian Air Panas Uhailanu 2. Air Panas Lindu 3. Air Terjun Pipping
13.	Buntu Malangka	1. Rumah Adat Banua Kasalle 2. Perkampungan Tradisional Rante Berang 3. Tugu Perjuangan Taora 4. Upacara Ritual Adat Mappurondo	1. Air Terjun Lomba Tera 2. Air Terjun Maksaruran 3. Batu Lea Mamoro 4. Air Panas Rante Berang 5. Agro Wisata Kopi 6. Mata Air Panas Salu Tambun
14.	Tabulahan	1. Padaling Nenek Pongka Padang 2. Kampung Tua Buntu Bulu 3. Rumah Adat Salu Leang 4. Ritual Adat Mappurondo	1. Gunung Gandang Dewata 2. Air Terjun Podiba
15.	Tabang	1. Rumah Tradisional Patotong 2. Upacara Rambu Solo dan Rambu Tuka	1. Bukit Tado Kalua' 2. Sungai Masuppu
16	Pana	1. Rumah Tiang Lombok 2. Perkampungan Tradisional Mamullu 3. Upacara Rambu Solo' dan Rambu Tuka'	1. Batu Laledong
17.	Nosu	1. Upacara Mangngaro 2. Rumah Adat Batu Papan 3. Rumah Adat Banua Sondong Sura 4. Upacara Rambu Solo' dan Rambu Tuka' 5. Pasar Nosu	1. Agro Wisata Padi Hitam 2. Air Terjun Rimbe 3. Air Terjun Lekkong 4. Air Terjun Parinding 5. Bukit Rangri

b. Wisata Minat Khusus :

1. Wisata Arung Jeram Sungai Mamasa dan Sungai Masuppu
2. Telusur Gua Desa Pamoseang Kecamatan Mambi
3. Pendakian Gunung Mambulilling dan Gunung Gandang Dewata

c. Event / Kegiatan Kepariwisataaan :

1. Festival Gunung Mambulilling
2. Festival Budaya Mamasa

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud aksesibilitas adalah fasilitas jalan dan alat transportasi untuk memudahkan wisatawan dalam mencapai obyek atau tujuan wisata.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas. Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan produk wisata yang mempunyai nilai jual (*selling point*) adalah produk wisata yang secara khusus diminati oleh wisatawan mancanegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan event event pariwisata adalah event yang berkaitan industri MICE singkatan dari akronim berbahasa Inggris yaitu "*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*" (Indonesia: Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran). Industri MICE dalam kegiatan pariwisata, adalah suatu jenis kegiatan yang telah direncanakan dengan matang untuk menghadirkan banyak orang dalam suatu tempat yang mana dampak dari kegiatan itu berpengaruh ke banyak sektor (*multiplier effect*) termasuk pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan pentahapan insentif dan disinsentif program investasi adalah pemberian atau pemotongan insentif kepada objek wisata yang memungut retribusi.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud prioritas program penanganan adalah menfokuskan penanganan satu objek wisata unggulan

Angka 2

Yang dimaksud dengan prioritas penanganan kawasan adalah menangani lebih dari satu objek wisata sehingga dibuat penanganan kawasan wisata.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan indikasi program adalah petunjuk program pembangunan pariwisata.

Angka 2

Yang dimaksud dengan indikasi program pembangunan sektoral adalah petunjuk program sektor tertentu dalam pembangunan pariwisata.

Angka 3

Yang dimaksud dengan indikasi program pembangunan adalah petunjuk program yang mengacu ke dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 167